



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 318 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

AMIRUDDIN, BBA, bertempat tinggal di Jalan Mustafa Gg Nusa Indah Nomor 29, Kelurahan Pulo Brayan Darat I, Kecamatan Medan Timur, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mastiar E. Sidabalok, S.H., Advokat beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin Nomor 299 (Depan Masjid Al-Amin) Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2015; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **WAGIMUN Als AKIANG**, bertempat tinggal di Jalan Pasar Umum, Dusun II, Desa Perdamaian Stabat, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
 2. **EDY LIM**, bertempat tinggal di Dusun Setia, Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
 3. **BUDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Nomor 20, Lingk. II Setia, Desa/Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat;
- kesemuanya memberi kuasa kepada Bima, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor Advokat "Bima, S.H. & Rekan", beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH Nomor 40 E Medan;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat, Penggugat Intervensi I dan II/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1955 K/Pdt/2012 tanggal 9 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon

Hal. 1 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Tergugat, Penggugat Intervensi I dan II/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat ada memiliki 5 (lima) bidang tanah yang luas keseluruhannya lebih kurang 499.000 m² (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter bujur sangkar) yang diperoleh melalui Akta Penglepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 m² dengan Akta Nomor 268/Akta/1991 tertanggal 17 Juni 1991 yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Darman Karo Sekali 193,9 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Karim Purba 193,9 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Posman Purba 514,5 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Bahtiar Tangan 514,5 m;
 2. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 m² dengan Akta Nomor 269/Akta/1991 tertanggal 18 Juni 1991, yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan rakyat 161,5 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jendela Tarigan 161,5 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sobat Barus 618 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Simon Barus 514,5 m;
 3. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yakub kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 92.625 m² dengan Akta Nomor 270/Akta/1991 tertanggal 18 Juni 1991, yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Padi Tarigan/Jamaluddin 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Kamat Surbakti, Sabar Gining dan Nurmala Tarigan 300 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Parman, Maringan Sbr dan Martinus Gtg 308, 75 m;

Hal. 2 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatasan dengan Bakita Sinuhaji, Ramlan dan Rokky Pasaribu 308,75 m;
- 4. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 m² dengan Akta Nomor 271/Akta/1991 tertanggal 18 Juni 1991, yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Simon Barus 193,9 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Gula Ginting 193,9 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Jendela Tarigan 514,5 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Ramli 514,5 m;
- 5. Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah dengan ganti rugi dari Yanto Jauhari kepada Penggugat yang luas tanahnya lebih kurang 99.800 m² dengan Akta Nomor 272/Akta/1991 tertanggal 18 Juni 1991, yang dibuat di hadapan Drs. Benyamin selaku Camat Kecamatan Padang Tualang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah garapan rakyat 256,9 m;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ramli 256,9 m;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bangkat Purba 343 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng 434 m;

Keseluruhan tanah tersebut dikenal dengan nama Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

- Bahwa akan tetapi pada tahun 1995 hingga sampai saat ini Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat;
- Bahwa berbagai macam cara telah dilakukan agar Tergugat mau mengembalikan tanah tersebut kepada Penggugat akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juli 2008, Penggugat telah menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Stabat dengan Reg. Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Stb., dan telah diputus pada tanggal 7 April 2009, yang mana dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa tanah yang luasnya lebih kurang 499.000 m² (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat adalah milik Penggugat; Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Stabat telah mengakui

Hal. 3 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



bahwa tanah yang luasnya lebih kurang 499.000 m² (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter bujur sangkar) yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat tersebut adalah milik Penggugat, maka secara hukum Tergugat harus menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

- Bahwa untuk menghindari terjadinya pengalihan hak atas tanah milik Penggugat tersebut kepada pihak ketiga, maka patut dan beralasan menurut apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita penjagaan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah tersebut;
- Bahwa mengingat alat-alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat seperti yang ditentukan dalam Pasal 191 RBg seta ada urgensinya, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah yang luasnya lebih kurang 499.000 m² (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter bujur sangkar) tersebut yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat kepada Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum sah dan berharga sita penjagaan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan dalam perkara ini;
4. Menyatakan secara hukum Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Subsidiar:

Apabila Bapak/Ibu Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat bersifat "*Nebis In Idem*";

1. Bahwa apabila diteliti dan diperhatikan dalil gugatan Penggugat yang terdaftar dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb. *a quo*, secara nyata objek perkaranya adalah tanah seluas 499.000 m² (empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh sembilan ribu meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;

2. Bahwa terhadap subjek hukum maupun yang menjadi objek tanah perkara dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb. ini, jauh sebelumnya sudah pernah dipersengketakan di Pengadilan Negeri yang terdaftar di register perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Stb. dan pada saat itu Penggugatnya adalah Sdr. Amiruddin BBA dan Tergugatnya adalah Sdr. Wagimun als Akiang dan gugatan tersebut (Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Stb) telah mendapat keputusan hukum dari Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 7 April 2009 dan telah pula berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Negeri Stabat yang terdaftar dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb., saat ini secara nyata dan fakta adalah sama dan identik dengan subjek hukum/pihak maupun objek perkara sella dalil-dalilnya yang terdaftar dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Stb., yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka jelas menurut hukum gugatan Penggugat a quo (Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb) adalah "*Nebis in Idem*", sehingga oleh karenanya secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa dasar-dasar dan ketentuan hukum tidak diterimanya gugatan yang bersifat *nebis in idem* ini sudah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI, yaitu:
 - a. Yurisprudensi tetapnya tertanggal 20 Mei 2002 Nomor 1226 K/Pdt/2001, yang kaedahnya berbunyi:

"Meskipun kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputuskan terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan *nebis in idem*";
 - b. Putusan Hukumnya Nomor 647 K/SIP/1973 tertanggal 3 Oktober 1973, yang kaedahnya berbunyi:

"Ada atau tidaknya asas "*nebis in idem*" dalam suatu putusan tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objeknya sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan Pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap";
 - c. Putusan Hukumnya Nomor 588 K/SIP/1973., tertanggal 3 Oktober 1973, yang kaedahnya berbunyi:

Hal. 5 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapat putusan MA, maka dalam gugatan yang baru telah melekat *nebis in idem*, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima";

d. Putusan Hukumnya Nomor 619 K/Pdt/1983 tertanggal 15 Januari 1985, yang kaedahnya berbunyi:

"apa yang digugat dan diperkarakan sama dengan apa yang dipersengketakan dalam perkara Nomor 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara Nomor 50/1977. Oleh karena itu berdasar Pasal 1917 KUHPdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur *nebis in idem*, sehingga gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah *nebis in idem*, maka cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat bersifat kurang pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* secara nyata adalah berupa gugatan *Exceptio Plurium Litis Consortium* (kurang pihak), karena didasarkan pada fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan ada memiliki 5 (lima) bidang tanah yang diperoleh dari Sdr. Yanto Jauhari dan Sdr. Yakup berdasarkan Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi;
 - Bahwa sehingga oleh karenanya menurut hukum baik Sdr. Yanto dan Sdr. Yakup harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, karena dasar kepemilikan tanah yang diklaim oleh Penggugat tersebut didapat dan diperoleh dari pihak yang bernama Yanto Jauhari dan Yakup, dan hal ini juga agar objek tanah yang diklaim dan dipersengketakan oleh Penggugat terhadap dimaksud menjadi jelas dan terang faktual yuridis kebenarannya, oleh karenanya secara hukum Penggugat harus menarik dan

Hal. 6 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



mengikutsertakan Sdr. Yanto Jauhari dan Sdr. Yakup sebagai pihak;

- Bahwa oleh karena baik Sdr. Yanto Jauhari maupun Sdr. Yakup tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat tersebut jelas adalah gugatan kurang pihak, karena tidak melibatkan orang/pihak-pihak yang berkompeten secara hukum mempunyai hubungan hukum yang mendasar terbitnya pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi terhadap tanah dimaksud;

b. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan tanah seluas $\pm 499.000 \text{ m}^2$ (empat ratus sembilan puluh sembilan ribu meter persegi) yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, Kabupaten Langkat adalah tanah milik Penggugat;

- Bahwa namun di sisi lain Penggugat mendalilkan sejak tahun 1995 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, sedangkan tanah yang Tergugat kuasai dan usahi sejak tahun 1993 sampai dengan gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Stabat (± 17 tahun) adalah tanah milik Tergugat sendiri berdasarkan alas hak yang sah, setempat dikenal dan terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat seluas ± 30 ha (tiga puluh hektar), dan selain itu di lokasi yang bersebelahan dan berbatasan secara langsung dengan tanah milik Tergugat dimaksud juga dikenal adalah tanah milik Sdr. Edy Lim dan Sdr. Budiyanto yang telah dikuasai dan diusahainya masing-masing sebagai perkebunan usaha kelapa sawit;
- Bahwa oleh karena Penggugat dalam gugatannya telah mengklaim dan mendalilkan tanah seluas $\pm 499.000 \text{ m}^2$ adalah tanah milik Penggugat, maka secara hukum Penggugat juga harus menarik dan mengikutsertakan Sdr. Edy Lim dan Sdr. Budiyanto dalam perkara ini selain pihak-pihak sebagaimana tersebut pada point huruf a di atas;

2. Bahwa oleh karena baik Sdr. Yanto Jauhari Sdr. Yakub dan Sdr. Edy Lim maupun Sdr. Budiyanto tidak ditarik dan diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum gugatan Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, tidak lengkap dan tidak sempurna (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

Hal. 7 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



3. Bahwa landasan hukum terhadap gugatan kurang pihak, tidak lengkap dan tidak sempurna (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) telah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam:

- Putusan Tetapnya Nomor 621 K/SIP/1975 tertanggal 25 Mei 1977;
- Putusan Tetapnya Nomor 378 K/PDT/1985 tertanggal 11 Maret 1986;
- Putusan Tetapnya Nomor 62438 K/SIP/1980 tertanggal 22 Mei 1982;
- Putusan Tetapnya Nomor 546 K/SIP/1984 tertanggal 31 Agustus 1985, yang kaedahnya berbunyi:

"Gugatan yang tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima";

4. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Penggugat tidak Jelas dan Kabur (*Obscuur Lible*);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan memiliki bidang tanah seluas $\pm 499.000 \text{ m}^2$, akan tetapi menurut Penggugat sendiri pada tahun 1995 tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
2. Bahwa yang menjadi pertanyaan Tergugat dalam hal ini, tanah yang mana yang dikuasai oleh Tergugat???, sedangkan Penggugat sendiri sama sekali tidak mengetahui secara persis dan langsung mana fisik/bidang tanah milik Penggugat sendiri, dan mana tanah milik orang lain (ic. Tergugat);
3. Bahwa dengan demikian secara nyata Penggugat selama ini hanya membeli surat-surat tanahnya saja kepada Sdr. Yanto Jauhari dan Sdr. Yakup, sehingga tidak tahu secara autentik fisik tanah milik Penggugat sendiri di lapangan, dan secara serampangan pula serta tidak berdasarkan hukum telah mengklaim dan mengakui serta menjadikan tanah milik Tergugat sebagai objek yang dipersengketakan di Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara ini;
4. Bahwa ketidaktahuan dan ketidakjelasan Penggugat terhadap objek tanah miliknya sendiri dan menjadikan tanah milik Tergugat sebagai objek perkara, dapat dilihat dari sikap dan intrik-intrik yang dilakukan oleh Penggugat selama ini hingga telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Stabat yang terdaftar dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2008/PN.Stb. dan terdaftar dengan register perkara saat ini Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb. dengan pihak dan objek yang sama;



5. Bahwa sehingga secara nyata pula apa yang menjadi objek sengketa di dalam perkara ini adalah tidak jelas dan kabur, namun lebih menjurus kepada unsur rekayasa dan tindakan lain main hakim sendiri dengan mengobok-obok tanah yang selama ini sebenarnya telah diketahui oleh Penggugat adalah milik Tergugat yang sudah produktif dan menghasilkan;
6. Bahwa yang lebih membuktikan adanya kekaburan dan ketidakjelasan objek yang dipersengketakan oleh Penggugat dalam perkara *a quo*, karena dan selain tanah milik Tergugat yang diklaim oleh Penggugat tersebut, juga di lokasi yang bersebelahan dan berbatasan secara langsung dengan tanah milik Tergugat dimaksud ada tanah milik pihak lain yaitu tanah milik Sdr. Edy Lim dan Sdr. Budiyanto yang telah dikuasai dan diusahai masing-masing sebagai perkebunan usaha kelapa sawit, namun pihak tersebut tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa selain itu juga baik batas-batas arealnya maupun letak fisik tanah yang diklaim Penggugat dalam perkara ini tidak sama dan tidak identik dengan batas-batas yang dan letak fisik tanah milik Tergugat yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, seluas \pm 30 ha (tiga puluh hektar);
8. Bahwa dengan demikian secara nyata gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah kabur dan tidak jelas, dan terhadap gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*) telah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI;
 - Yurisprudensi Tetapnya Nomor 447 K/SIP/1976., tertanggal 20 Oktober 1970;
 - Yurisprudensi Tetapnya Nomor 217 K/SIP/1970., tertanggal 12 Desember 1979;
 - Yurisprudensi Tetapnya Nomor 1149 K/SIP/1970., tertanggal 17 April 1979;

Yang kaedahnya berbunyi:

"Gugatan yang kabur (*obscurum libelum*) mengakibatkan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima";

9. Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Gugatan Salah Pihak dan Tidak Mempunyai Dasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada dasar dan prinsipnya Penggugat mengajukan gugatan terhadap diri Tergugat dalam perkara ini dengan menjadikan tanah milik Tergugat sebagai objek untuk dipersengketakan di Pengadilan Negeri Stabat, adalah tidak tepat dan salah pihak, terlebih-lebih lagi tidak mempunyai dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);
2. Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki bidang tanah berdasarkan Akta Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dari Sdr. Yanto Jauhari dan Sdr. Yakub, namun sangat aneh Penggugat sendiri tidak mengetahui secara nyata fisik dan letak tanah yang diganti rugi oleh Penggugat tersebut, dan akibat ketidaktahuan Penggugat terhadap letak fisik secara riil tanah dimaksud, sehingga Penggugat dengan cara-cara yang tidak berdasarkan hukum dan dasar fakta yang faktual lalu dengan sewenang-wenang menggugat Tergugat dengan dasar objek yang diketahuinya adalah milik Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya tanah yang Tergugat beli pada tahun 1993 adalah seluas ± 70 ha pada tahun 1993 yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat berdasarkan proses dan prosedur hukum yang berlaku dan diperbuat di hadapan pejabat yang berwenang, dan sejak saat itu pula Tergugat memiliki dan menguasai serta mengusahai tanah dimaksud untuk lahan perkebunan kelapa sawit hingga sampai dengan saat ini \pm sudah 17 tahun;
4. Bahwa namun saat ini tanah yang Tergugat kuasai, miliki dan ushahi untuk lahan perkebunan kelapa sawit seluas ± 30 ha (tiga puluh hektar) dan selama ini pula Tergugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai tanah milik orang lain, apalagi memiliki tanah milik Penggugat tanpa hak sebagaimana yang dalilkan oleh Penggugat;
5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan serta dialamatkan oleh Penggugat terhadap diri Tergugat dengan dasar tanah yang dijadikan objek dalam perkara ini tidak jelas, maka secara hukum gugatan Penggugat dalam perkara ini jelas adalah gugatan salah pihak dan tidak berdasarkan hukum;
6. Bahwa gugatan yang demikian sudah dipertegas oleh Mahkamah Agung RI dalam:
 - Yurisprudensi Tetapnya Nomor 294 K/SIP/1971 tanggal 27 Juli 1971, yang kaedahnya berbunyi:

Hal. 10 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Suatu gugatan haruslah diajukan oleh orang yang mempunyai hubungan hukum, sehingga gugatan yang salah diajukan tersebut, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima";

- Putusan Tetapnya Nomor 546 K/SIP/1970 tanggal 21 Oktober 1970, yang kaedahnya berbunyi:

"Gugatan tidak diterima, karena gugatan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang menjadi dasar dari apa yang dituntut";

- Putusan Tetapnya Nomor 546 2339 K/SIP/1985 tanggal 18 Desember 1986, yang kaedahnya berbunyi:

"Karena ternyata Penggugat II tidak ada hubungan hukum dengan Tergugat, maka tidak ada dasar hukumnya Penggugat II menggugat Tergugat, oleh sebab itu gugatan Penggugat II terhadap Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima"; 7 Bahwa oleh karena itu cukup alasan bagi Yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi kemukakan di dalam konvensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 30 ha (tiga puluh hektar) yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki, menguasai, dan mengusahai tanah seluas ± 30 ha yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat berdasarkan Akta Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi dari Sdr. Sugianto yang diperbuat dihadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat Padang Tualang Pemerintahan Kabupaten Dati II Langkat, masing-masing dengan tata cara dan ketentuan serta prosedur hukum sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - I. Akta Nomor 21/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Garapan Rakyat 291 Meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli 291 meter;
 - Timur dengan Simon Barus 343 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat dengan Jamin Purba 343 meter;
- II. Akta Nomor 23/AKTA/1993., tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 m² dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara dengan Garapan Rakyat 291 Meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli 291 Meter;
 - Timur dengan Nelson Barus 343 Meter;
 - Barat dengan Bangkat Purba 343 Meter;
- III. Akta Nomor 25/AKTA/1993., tertanggal 22 Maret 1993 berikut lampirannya seluas 99.800 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara dengan Garapan Rakyat 274,9 Meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli 274,9 Meter;
 - Timur dengan Jamin Purba 383 Meter;
 - Barat dengan Yunus Surbakti 383 Meter;
- 4. Bahwa tata cara dan ketentuan serta prosedur hukum maupun administrasi terhadap kepemilikan hak atas tanah seluas \pm 30 ha yang telah Penggugat Rekonvensi beli dan peroleh berdasarkan pada angka 3 dari Sdr. Sugianto tersebut secara faktual yuridis sudah Penggugat Rekonvensi penuhi dengan baik;
- 5. Bahwa sehingga oleh karenanya untuk dan agar lebih jelas serta akurat mengenai luas, titik batas dan letak fisik riil tanah yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi dari Sdr. Sugianto tersebut, tidak tumpang tindih dan masuk ke areal batas-batas tanah milik orang lain, maka secara konkrit Penggugat Rekonvensi uraikan secara spesifik sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - 1. Bahwa Camat Padang Tualang dengan Suratnya bernomor: 053-93/1993., tertanggal 20 Juli 1993, mengundang Penggugat Rekonvensi untuk hadir di Kantor Camat Padang Tualang dalam rangka pelaksanaan pengukuran tanah milik Penggugat Rekonvensi di lokasi Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam;
 - 2. Bahwa pada tanggal 22 Juli 1993 berdasarkan Surat Perintah Camat Kecamatan Padang Tualang tertanggal 20 Juli 1993, dilakukan Peninjauan Dan Pengukuran Tanah di lokasi oleh Team Bersama yang terdiri dari 9 (sembilan) orang dan dari hasil pengukuran tanah tersebut didapatkan luas keseluruhan tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah \pm 70 ha (tujuh puluh hektar);

Hal. 12 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena sudah dilakukan dan telah didapatkan luas tanah keseluruhannya secara konkrit, maka dilakukan pematokan batas-batas tanah dan telah dibuat parit batas dengan menggunakan *excavator* (alat berat);
4. Bahwa sejak dimulainya peninjauan di lapangan sampai dengan dilakukan pengukuran luas dan fisik tanah milik Penggugat Rekonvensi secara konkrit oleh Team Bersama yang telah dituang dalam "Berita Acara Pengukuran Lapangan", yang merupakan bukti nyata, dan sampai dengan dilakukan pematokan batas-batas fisik tanah dan telah dibuat parit batas dengan menggunakan *excavator* (alat berat), namun baik Tergugat Rekonvensi sendiri maupun pihak keluarga Tergugat Rekonvensi maupun pihak ketiga sama sekali tidak pernah merasa dan atau mengajukan keberatan baik kepada Team Bersama pengukur tanah maupun kepada pihak Penggugat Rekonvensi;
5. Bahwa hal ini secara nyata dan fakta telah menunjukkan serta membuktikan bahwa tanah seluas ± 70 ha yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dimaksud adalah benar-benar titik batas, letak fisik riil tanah-mutlak milik Penggugat Rekonvensi sendiri dan bukan di atas areal tanah yang diklaim oleh Tergugat Rekonvensi sebagai miliknya;
6. Bahwa hal ini sudah ditegaskan oleh Sdr. Sugianto sebagai pihak/orang yang melepaskan hak atas tanahnya kepada Penggugat Rekonvensi dalam Surat Pernyataanya tertanggal 20 Maret 1993, yang menyatakan bertanggung jawab tanah seluas ± 70 ha yang dibeli Penggugat Rekonvensi Wagimun tidak ada permasalahan atau sangkut pautnya dengan pihak lain;
7. Bahwa selain Surat Pernyataan dari Sdr. Sugianto tersebut juga diperkuat dan dipertegas lagi oleh Kepala Desa Besilam (Abd. Razak YWR) tertanggal 30 April 1993, yang menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya, bahwa tanah seluas ± 70 ha milik Sugianto sudah digantirugikan oleh Wagimun (ic. Penggugat Rekonvensi);
8. Bahwa adanya bukti berupa Keterangan Saksi di bawah sumpah yang pernah disampaikan oleh Abdul Razak YWR selaku Kepala Desa Besilam dan Zainuddin YWR dihadapan Majelis Hakim pada persidangan terbuka di Pengadilan Negeri Stabat dalam perkara

Hal. 13 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdata Nomor 08/Pdt.G/1995/PN.Stb., antara M.Tahir Ginting, dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Wagimun dan Sugianto sebagai Tergugat I dan Tergugat II yang pada intinya menerangkan:

"Bahwa saksi-saksi mengetahui persis tanah milik Wagimun (*ic.* Penggugat Rekonvensi) yang luasnya ± 70 ha dibeli dari Sugianto berdasarkan Akta Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 21/AKTA/1993, Nomor 23/AKTA/1993, Nomor 25/AKTA/1993, Nomor 26/AKTA/1993, Nomor 27/AKTA/1993, Nomor 28/AKTA/1993, Nomor 29/AKTA/1993, masing-masing tertanggal 22 Maret 1993 dan saksi-saksi mengetahui letak fisik areal dan batas-batas tanah milik Wagimun (*ic.* Penggugat Rekonvensi), karena saksi ikut secara langsung melakukan pengukuran tanah Wagimun (*ic.* Penggugat Rekonvensi) seluas ± 70 ha dimaksud";

- Bahwa dalam perkara perdata Nomor 08/Pdt.G/1995/PN.Stb., tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah mengabulkan kepemilikan hak atas milik Wagimun (*ic.* Penggugat Rekonvensi), kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam Putusannya Nomor 428/PDT/1995/PT.Mdn., tertanggal 7 Mei 1991, dan dikuatkan lagi oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 28 Oktober 1998 Nomor 1976 K/Pdt/1997 dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

9. Bahwa oleh karena telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan hukum Mahkamah Agung RI tanggal 28 Oktober 1998, Nomor 1976.K/Pdt/1997., maka pada tanggal 07 Agustus 1999, melalui Pengadilan Negeri Stabat telah dilaksanakan Eksekusi Pengosongan/Penyerahan, satu dan lainnya berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 01/Eks/1999/08/Pdt.G/1995/PN.Stb., tertanggal 29 Juli 1999 *juncto* Berita Acara Pengosongan Penyerahan Nomor 01/Eks/1999/08/Pdt.G/1995/PN.Stb., tertanggal 7 Agustus 1999;
6. Bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas sudah sangat jelas, tidak dapat dipungkiri dan tidak terbantahkan membuktikan baik secara yuridis maupun *de facto* terhitung sejak tahun 1993 dan dilaksanakan Eksekusi Pengosongan/Penyerahan oleh Pengadilan Negeri Stabat pada 7 Agustus 1999, Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah awalnya seluas 70 ha, dan sampai saat ini tanah yang Penggugat Rekonvensi miliki, kuasai dan ushai adalah seluas ± 30 ha, setempat dikenal dan terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, Kabupaten Langkat,

Hal. 14 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



sesuai dengan batas dan ukuran luasnya, satu dan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Akta Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 21/AKTA/1993, Nomor 23/AKTA/1993, Nomor 25/AKTA/1993, masing-masing tertanggal 22 Maret 1993 yang diperbuat di hadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat dan ± 40 ha (empat puluh hektar) nya telah dialihkan kepada pihak ketiga, dan terakhir dimiliki oleh Sdr. Edy Lim dan Sdr. Budiyanto dan setahu Penggugat Rekonvensi tanah-tanah milik Edy Lim dan Sdr. Budiyanto tersebut sudah bersertipikat hak milik;

7. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi memohon ke hadapan yth. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara rekonvensi berkenan secara hukum menyatakan tanah seluas ± 30 Ha, setempat dikenal dan terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, Kabupaten Langkat, sesuai dengan batas dan ukuran luasnya, satu dan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Akta Pelepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 21/AKTA/1993; Nomor 23/AKTA/1993; Nomor 25/AKTA/1993, masing-masing tertanggal 22 Maret 1993 yang diperbuat dihadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat adalah milik Penggugat Rekonvensi;
8. Bahwa oleh karena tanah seluas ± 30 ha milik Penggugat rekonvensi tersebut telah diganggu gugat dengan berbagai cara dan intrik yang bertentangan dan melawan hukum dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi merasa sangat terganggu dan dilecehkan serta dicemarkan nama baiknya;
9. Bahwa Tergugat Rekonvensi tanpa dasar yang jelas telah mengklaim dan mengaku-ngaku bahwa tanah yang Penggugat Rekonvensi miliki, kuasai dan usahai seluas ± 30 ha sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini (17 tahun) adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi seluas ± 50 ha, berdasarkan Akta Pengelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi Nomor 268/Akta/1991, Nomor 269/Akta/1991, Nomor 270/Akta/1991, 271/Akta/1991 dan Nomor 272/Akta/1991, sehingga hal tersebut sangat mengganggu dan melecehkan nama baik Penggugat Rekonvensi selaku Pengusaha dalam menjalankan dunia usaha dan tentunya juga dalam kehidupan bermasyarakat;
10. Bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap tanah milik Penggugat Rekonvensi dengan berbagai macam cara untuk mencari perhatian dan sensasi masyarakat yang seolah-olah (padahal tidak) tanah yang Penggugat Rekonvensi kuasai sejak tahun 1993 sampai dengan saat ini adalah tanah milik Tergugat Rekonvensi seluas ± 50 ha dan

Hal. 15 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



selanjutnya tanpa dasar Tergugat Rekonvensi telah 2 (dua) kali mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Stabat, sehingga secara nyata tindakan/ perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut adalah tindakan/perbuatan yang keliru dan tidak mempunyai dasar alasan hukum;

11. Bahwa sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut sangat mengganggu kredibilitas Penggugat Rekonvensi di dalam mengelola dan menjalankan roda bisnis kelapa sawit di atas lahan tanah milik Penggugat Rekonvensi sendiri serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi di kalangan rekan-rekan teman usaha, khususnya masyarakat di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Tualang, umumnya masyarakat Kabupaten Langkat yang sudah lama mengenal baik dan mengetahui segala kegiatan serta aktifitas Penggugat rekonvensi dalam bermasyarakat, maka tindakan dan perbuatan Tergugat rekonvensi tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai "perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

12. Bahwa akibat tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat rekonvensi tersebut sangat mengganggu kredibilitas Penggugat Rekonvensi di dalam mengelola dan menjalankan roda bisnis kelapa sawit di atas lahan tanah milik Penggugat Rekonvensi sendiri serta melecehkan dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi di kalangan rekan-rekan teman usaha sebagaimana disebut pada angka 11 di atas, yang kesemuanya tidak dapat dinilai dengan ukuran satuan uang, namun adalah pantas dan wajar menurut hukum apabila Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar ganti rugi nama baik yang tercemar dan dilecehkan kepada Penggugat Rekonvensi yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan serta merta sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

13. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan bukti-bukti authentic maka patut dan beralasan hukum pula; jika keputusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;



2. Menyatakan demi hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik sah atas tanah seluas ± 30 ha yang terletak dan dikenal dengan Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat berdasarkan Akta pelepasan dan penyerahan dengan ganti rugi dari. Sdr. Sugianto yang diperbuat di hadapan Drs. Benyamin Pejabat/Camat Padang Tualang Pemerintahan Kabupaten Dati II Langkat, satu dan lainnya sebagaimana dimaksud di dalam :
 - a. Akta Nomor 21/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara dengan garapan rakyat 178 meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli 292 meter;
 - Timur dengan Simon Barus 456 meter;
 - Barat dengan Jamin Purba 393 meter;
 - b. Akta Nomor 23/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara dengan garapan rakyat 291 meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli 291 meter;
 - Timur dengan Nelson Barus 343 meter;
 - Barat dengan Bangkat Purba 343 meter;
 - c. Akta Nomor 25/AKTA/1993 tertanggal 22 Maret 1993, berikut lampirannya seluas 99.800 m², dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Utara dengan garapan rakyat 274,9 meter;
 - Selatan dengan tanah Ramli 274,9 meter;
 - Timur dengan Jamin Purba 383 meter;
 - Barat dengan Yunus Surbakti 383 meter;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang merugikan Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi nama baik kepada Penggugat dalam Rekonvensi ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sekaligus dan serta merta sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menyatakan putusan hukum dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi;

Hal. 17 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);`

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ini telah masuk pihak ketiga yang mengajukan permohonan intervensi sebagai Intervenient tertanggal 30 November 2010, melalui kuasanya bernama Nelson Lumbantoruan, S.H., T. Taufik Hidayat, S.H., dan Andi Ardianto S.H., Advokat-advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Advokat BIMA, S.H., & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup tertanggal 22 November 2010 dan telah didaftarkan dalam register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 30 November 2010 dengan Nomor 134/SK/2010/PN.Stb., dan selanjutnya mengajukan gugatan Intervensi tertanggal 26 Januari 2011 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Intervensi I adalah Pemilik sah dan menguasai secara langsung bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.568 m² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Basilam, Kecamatan Padang Tulang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara satu dan lainnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Intervensi I (Edy Lim) sebagaimana tersebut di bawah ini:
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.965 m²;
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 m²;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.966 m²;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.940 m²;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 24 Juni 1998, seluas 20.000 m²;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.915 m²;
- Bahwa Penggugat Intervensi I menguasai dan memiliki tanah-tanah seluas 199.568 m² dengan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 10 di atas berdasarkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 72/Padang Tualang/1998 tanggal 5-5-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 52/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat
- Akta Jual Beli Nomor 53/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 54/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 55/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 56/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 57/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 58/Padang Tualang/1998 tanggal 21-4-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 282/Padang Tualang/1998 tanggal 7-10-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 275/Padang Tualang/1998 tanggal 7-10-1998 yang dibuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Bahwa Penggugat Intervensi II juga adalah Pemilik yang sah dan menguasai secara langsung bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 m² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara, satu dan lainnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Intervensi II (Budi Yanto) sebagaimana tersebut di bawah ini :
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 m²;

Hal. 19 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 3. Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.988 m²;
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 13 tanggal 13 Februari 1998, seluas 7.670 m²;
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.795 m²;
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.968 m²;
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.283 m²;
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.162 m²;
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.225 m²;
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.270 m²;
 11. Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.003 m²;
 12. Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.027 m²;
- Bahwa Penggugat Intervensi II menguasai dan memiliki tanah-tanah seluas 222.002 m² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi) dengan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 12 di atas berdasarkan :
- Akta Jual Beli Nomor 33/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akta Jual Beli Nomor 32/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat; Akta Jual Beli Nomor 34/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akta Jual Beli Nomor 42/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akta Jual Beli Nomor 41/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akta Jual Beli Nomor 36/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
 - Akta Jual Beli Nomor 35/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;

Hal. 20 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Jual Beli Nomor 39/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 38/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 37/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 40/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Akta Jual Beli Nomor 276/Padang Tualang/1998 tanggal 21 Maret 1998 yang diperbuat dihadapan Stella Rumngangun, S.H., selaku PPAT untuk semua Kecamatan Dati II Kabupaten Langkat;
- Bahwa belakangan Penggugat Intervensi I dan II mengetahui ternyata atas tanah yang milik Penggugat Intervensi I dan II tersebut, telah terjadi persengketaan antara Tergugat Intervensi I dengan Tergugat Intervensi II di Pengadilan Negeri Stabat dan dalam perkara perdata Reg. Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb;
- Bahwa Penggugat Intervensi I dan II merasa sangat keberatan dan sangat berkepentingan untuk menjadi pihak dan perkara perdata Reg. Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb., tertanggal 26 Oktober 2010 tersebut, karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tanah yang nyata-nyata secara hukum sebahagiannya adalah milik sah Penggugat Intervensi I dan II sesuai alas hak dengan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat Intervensi I dan II sejak menguasai dan memiliki objek tanah sampai dengan gugatan intervensi ini diajukan di Pengadilan Negeri Stabat, tidak pernah sama sekali mengalihkan dan atau menjual objek tanah tersebut kepada pihak-pihak lain;
- Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar dan alasan hukum bagi Tergugat Intervensi I untuk menguasai dan memiliki objek tanah milik Penggugat Intervensi I dan II, karena objek tanah dengan alas hak Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan bukti autentik dan hak paling utama dijamin dan dilindungi oleh undang-undang dan sah milik Penggugat Intervensi I dan II;

Hal. 21 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Tergugat Intervensi I yang mengklaim dan mengaku atas objek sengketa sepenuhnya adalah milik Tergugat I Intervensi berdasarkan Surat Pelepasan dan Penyerahan sebagaimana dalam gugatan pokok Penggugat/Tergugat Intervensi I, jelas-jelas adalah gugatan yang salah dan keliru serta tidak mendasar, karena secara nyata sebagian objek seluas dimaksud pada dalil *posita* di atas selain milik Tergugat Intervensi II seluas + 30 Ha dan selebihnya adalah milik Penggugat Intervensi I dan II sehingga tindakan dan perbuatan Tergugat Intervensi I tersebut adalah "perbuatan melawan hukum";
- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi I, sehingga perikatan-perikatan yang timbul dari Surat Pelepasan dan Penyerahan sebidang tanah sebagaimana tersebut pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 19 Oktober 2010 terhadap persil-persil tanah milik yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II atau surat-surat yang timbul oleh karenanya adalah tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa alas hak kepemilikan Penggugat Intervensi I dan II dalam perkara *a quo* didasarkan pada alas hak kepemilikan yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Milik sebagaimana tersebut di atas yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat, maka patut secara hukum menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah pemilik yang sah atas objek sengketa dimaksud;
- Bahwa agar posisi dan letak tanah yang disengketakan/diklaim oleh Tergugat Intervensi I tidak salah objeknya, maka Penggugat Intervensi I dan II menganggap perlu masuk sebagai pihak di dalam perkara Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb supaya Majelis Hakim tidak keliru; Bahwa oleh karena bukti-bukti yang Para Penggugat Intervensi I dan II ajukan merupakan bukti autentik, maka dimohonkan ke hadapan Yth. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara intervensi ini, berkenan menjatuhkan putusan serta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Intervensi I dan II mohon kepada Pengadilan Negeri Stabat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Intervensi dari Penggugat Intervensi I dan II seluruhnya;

Hal. 22 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah Penggugat Intervensi yang baik;
3. Menerima Penggugat Intervensi I dan II sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb;
4. Menyatakan Tergugat Intervensi I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan demi hukum:
 - a. Penggugat Intervensi I adalah Pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.568 m² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tulang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, satu dan lainnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Intervensi I (Edy Lim) sebagaimana tersebut di bawah ini:
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.965 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.966 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.940 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 24 Juni 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.915 m²;
 - b. Penggugat Intervensi II juga adalah Pemilik yang sah dan menguasai secara langsung bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 m² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Propinsi Sumatra Utara, satu dan lainnya sesuai dengan Sertipikat Hak Milik atas nama Penggugat Intervensi II (Budi Yanto) sebagaimana tersebut di bawah ini :
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.988 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 13 tanggal 13 Februari 1998, seluas 7.670 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.795 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.968 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.283 m²;

Hal. 23 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.162 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.225 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.270 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.003 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.027 m²
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.965 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.966 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.940 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 24 Juni 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.915 m²;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan :
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.988 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 13 tanggal 13 Februari 1998, seluas 7.670 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.795 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.968 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.283 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.162 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.225 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.270 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.003 m²;
 - Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.027 m²;

Atas nama Penggugat Intervensi II (Budi Yanto) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

8. Menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak dinyatakan tidak berkekuatan hukum Surat Pelepasan dan Penyerahan sebidang Tanah sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan Penggugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 19 Oktober 2010, terhadap persil-persil tanah yang dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II atau surat-surat yang timbul oleh karenanya;

Hal. 24 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;

10. Menghukum Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan keputusan hukum yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan intervensi Para Penggugat Intervensi, Penggugat selaku Tergugat Intervensi I mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

I. Tentang Kejanggalan Kuasa Hukum;

- Bahwa Penggugat Intervensi I dan II dalam mengajukan Gugatan Intervensi memberikan kuasa kepada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Bima, SH & Rekan terdiri dari Bima, S.H., Daud S., S.H., Tirta Winata, S.H., Junaidi, S.H., Taufik, S.H., M. Roy Purba, S.H. dan Andi Ardiyanto, S.H.bb;
- Bahwa terkait juga dengan Tergugat Intervensi II yang mana dalam gugatan Konvensi, kapasitas Tergugat Intervensi II sebagai Tergugat dan dalam hal ini juga memberikan kuasa kepada Kantor Advokat/Penasehat Hukum Bima, S.H., & Rekan, yang mana personilnya juga sama dengan Kuasa Hukum Penggugat Intervensi I dan II; Bahwa adalah suatu kejanggalan di dalam Hukum khususnya dalam beracara apabila Penggugat Intervensi I dan II dan Tergugat dalam gugatan Konvensi memberikan kuasa yang sama dalam satu *Lawyer* yang sama;
- Bahwa oleh karena adanya suatu kejanggalan dalam penerimaan kuasa, maka bersama ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Intervensi I dan II;

II. Gugatan Penggugat Intervensi I dan II kabur:

- Bahwa Penggugat Intervensi I dan II di dalam gugatan Intervensinya menyebutkan bahwa Penggugat Intervensi I dan II menguasai dan memiliki tanah tersebut berdasarkan Akta Jual Beli; Bahwa akan tetapi Penggugat Intervensi I dan II tidak menyebutkan antara siapa dengan siapakah Jual Beli tersebut;
- Bahwa demikian juga pada halaman 4 alinea I, Penggugat Intervensi I dan II menyebutkan di dalam gugatannya : Bahwa belakangan Penggugat Intervensi I dan IIdst;

Hal. 25 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal ini, Penggugat Intervensi I dan II tidak menyebutkan kapan mereka mengetahuinya, akan tetapi hanya menyebutkan belakangan mengetahui;
- Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I dan II tidak menyebutkan kapan mereka mengetahuinya, maka jelaslah gugatan intervensi Penggugat Intervensi I dan II kabur;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Intervensi I dan II kabur, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi I dan II;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Stabat telah memberikan Putusan Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb. tanggal 15 Juni 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam konvensi :

Dalam eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan bahwa:

a. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara Yanto Jauhari seluas $\pm 99.800 \text{ m}^2$ yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 268/Akta/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Darman Karo Sekali 193,9 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Karim Purba 193,9 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Posma Purba 514,5 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bakhtiar Tarigan 514,5 m;

b. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara Yanto Jauhari seluas $\pm 99.800 \text{ m}^2$ yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 269/Akta/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan rakyat 161,5 m;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jendela Tarigan 161,5 m;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sobot Barus 618 m;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Simon Barus 514,5 m;

Hal. 26 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara Yakub seluas \pm 99.800 m² yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 270/Akta/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Padi Trg/Jamaluddin 300 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Komat Surbakti, Sabar Ginting, dan Nurmala Tarigan 300 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Parman, Maringan Sembiring dan Martinus Ginting 308,75 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Bakita Sinuhaji, Ramlan Dan Rokky Pasaribu 308,75 m;
- d. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara Yanto Jauhari seluas \pm 99.800 m² yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 271/Akta/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Garapan Rakyat 193,9 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Gula Ginting 193,9 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jendela Tarigan 514,5 m;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ramli 514,5 m;
- e. Sebidang tanah yang dibeli Penggugat dari Saudara Yanto Jauhari seluas \pm 99.800 m yang dikenal dengan Akta Pengelepasan dan Penyerahan dengan Ganti Rugi Nomor 272/Akta/1991, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah garapan rakyat 256,9 m;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ramli 256,9 m;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Bangkat Purba 343 m;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Benteng 434 m;

Adalah milik Penggugat;

3. Menghukum Tergugat serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II atau siapapun yang memperoleh hak dari mereka untuk mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat tanah sebagaimana dimaksud di dalam amar ke-2 di atas yang terletak di Dusun Teluk Brohol, Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat dengan batas-batas sebagaimana ditunjuk oleh Penggugat di lapangan sebagai berikut:

Hal. 27 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : berbatasan dengan tanah Budi Yanto dan tanah Masyarakat;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jalan dan tanah Akok/Herko;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan dan Pipa Gas;

Sebelah Timur : berbatasan dengan tanah Wagimun Alias Akiang;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

III. Dalam Intervensi ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II seluruhnya;

IV. Dalam Konvensi, Rekonvensi dan Intervensi

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini sebesar Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor Nomor 409/PDT/2011/PT.MDN. tanggal 9 Januari 2012, adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan Banding dari Tergugat, dan Penggugat Intervensi I dan II/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat, tanggal 15 Juni 2011, Nomor 27/Pdt.G/2010/PN.Stb., yang dimohonkan Banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Intervensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Intervensi I seluruhnya;

Hal. 28 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Intervensi I dan II sebahagian;
- Menyatakan Penggugat Intervensi I dan II adalah Penggugat Intervensi yang baik;

Menyatakan Demi Hukum:

A. Penggugat Intervensi I adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 199.566 m² (seratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam meter persegi), yang terletak di Desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebut dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Edy Lim sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.965 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.966 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.940 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 24 Juni 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.915 m²;

B. Penggugat Intervensi II adalah pemilik sah bidang-bidang tanah secara keseluruhannya seluas 222.002 m² (dua ratus dua puluh dua ribu dua meter persegi), yang terletak di Desa Besilam Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disebutkan dalam Sertipikat Hak Milik atas nama Budi Yanto sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.988 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 13 tanggal 13 Februari 1998, seluas 7.670 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.795 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.968 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.283 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.162 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.225 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.270 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.003 m²;

Hal. 29 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.027 m²;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah tanah dengan:
- Sertipikat Hak Milik Nomor 21 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 22 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 23 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 24 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 25 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.966 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 26 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 27 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.782 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 28 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 63 tanggal 24 Juni 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 64 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.915 m²;

Atas nama Penggugat Intervensi I (Edy Lim) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum alas hak objek tanah dengan
- Sertipikat Hak Milik Nomor 10 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.611 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 11 tanggal 13 Februari 1998, seluas 20.000 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 12 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.988 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 13 tanggal 13 Februari 1998, seluas 7.670 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 14 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.795 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 15 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.968 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 16 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.283 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 17 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.162 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 18 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.225 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 19 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.270 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 20 tanggal 13 Februari 1998, seluas 19.003 m²;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 62 tanggal 24 Juni 1998, seluas 19.027 m²;

Atas nama Penggugat Intervensi II (Budi Yanto) yang diterbitkan dan atau dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Langkat;

- Menyatakan tidak sah atau setidaknya tidak berkekuatan hukum Surat Pelepasan dan lerahan sebidang tanah sebagaimana disebut pada angka 1 sampai dengan 5 gugatan (gugat/Tergugat Intervensi I tertanggal 19 Oktober 2010, terhadap persil-persil tanah dikuasai oleh Penggugat Intervensi I dan II atau surat-surat yang timbul oleh karenanya;
- Menolak gugatan Penggugat Intervensi I dan II untuk selebihnya;

Dalam Konvensi, Rekonvensi Dan Intervensi:

Hal. 30 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1955 K/PDT/2012 tanggal 9 September 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Amiruddin, BBA tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1955 K/PDT/2012 tanggal 9 September 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 6 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 27 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 1/Pdt.PK/2015/PN.Stb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2015;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat pada tanggal 25 Februari 2015;
2. Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II masing-masing pada tanggal 25 Februari 2015;

Bahwa Para Termohon Kasasi/Tergugat, Penggugat Intervensi I dan II/Para Pembanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 9 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

A. Terdapat *Novum* (Bukti Baru)

Hal. 31 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan bukti baru (*novum*) dengan kesaksian penemuan diberikan dibawah sumpah terhadap :

1. Surat Pernyataan Sumarno tertanggal 29 Desember 2014, telah dilegalisir dan *dinazagelen* sesuai dengan aslinya, diberi Tanda Bukti PK.I.;
2. Surat Pernyataan Yazid Bustami tertanggal 2 Januari 2015, telah dilegalisir dan *dinazagelen* sesuai dengan aslinya, diberi Tanda Bukti PK.2.;

B. Terdapat Suatu Kekeliruan Yang Nyata

- Bahwa Majelis Hakim Agung telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya dalam memutus perkara Nomor 1995 K/PDT/2012 tanggal 9 September 2013, yang menyatakan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 35 yang menyatakan bahwa Penggugat Intervensi I dan II adalah pembeli yang beriktikad baik sebagai pembeli terakhir yang harus dilindungi, sebab jual beli yang dilakukan adalah tunai dan terang dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);
- Bahwa Majelis Hakim Agung dalam hal ini tidak memperhatikan dan tidak mempertimbangkan bukti surat Pemohon Peninjauan Kembali, oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali memperoleh tanah tersebut melalui Akta Penglepasan Dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi yang dibuat dihadapan Drs.Benyamin selaku Camat kecamatan Padang Tualang yang disebut juga sebagai PPAT;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti baru (*Novum*) berupa Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Sumarno tertanggal 29 Desember 2014 (PK-I) dan Surat Pernyataan Yazid Bustami tertanggal 2 Januari 2015 (PK-II), bukan merupakan bukti baru yang bersifat menentukan karena kedua bukti surat tersebut dibuat setelah perkara diputus dan telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa dalam Putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* juga tidak terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata. Bahwa oleh karena Penggugat Intervensi I dan II membeli tanah objek sengketa dari orang yang berhak yang namanya tercantum dalam Sertipikat Hak Milik dan Jual Beli dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam undang-undang, maka jual-beli

Hal. 32 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sah dan Penggugat Intervensi I dan II sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Amiruddin, BBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **AMIRUDDIN, BBA** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal **3 September 2015** oleh H. Suwardi, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., dan H.Hamdi S.H.,M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Thomas Tarigan S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd

Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H.

ttd

H. Hamdi S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

H. Suwardi, S.H.,M.H.

Hal. 33 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi Peninjauan
Kembali | Rp2.489.000,00 +
----- |

Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Hal. 34 dari 34 Hal. Putusan Nomor 318 PK/Pdt/2015